

PUTUSAN
Nomor 22 /Pdt.G/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. H. KELICK AGUNG NUGROHO, Tempat/Tgl. Lahir: Gunungkidul, 14 September 1962, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Purbosari R.T. 004/R.W. 007, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oktryan M., S.H., M.H. dan Ageng Mintoaji, S.H., Advokat, pada kantor "*PRESTIGE LAW FIRM*", yang beralamat di Purbosari R.T. 004/R.W. 007, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

1. **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL (KPU KAB. GUNUNGKIDUL)**, beralamat di Jalan Ki Demang Wonopawiro-Lingkar Utara, Piyaman, Wonosari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55851, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Ghoniyatun, S.H. (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU DIY) dan Sigit Purwadi, S.H. (Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Sekretaris KPU DIY). Keduanya beralamat kantor di Jalan Ipda Tut Harsono No. 47, Muja Muju Umbulharjo, Yogyakarta, dan Ismaya Hera Wardanie, S.H., M. Hum. Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 10 Wonosari, Gunungkidul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2021 dan mensubstitusikan kepada Sukarni Winarti, S.H., Indra Aprio Handry Saragih, S.H., Nur Rahmat Sutrisno, S.H., Embun Sumunaringtyas, S.H., dan Rindi Atmoko, S.H., Jaksa Pengacara Negara, beralamat di

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 10 Wonosari, Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 3 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL (BAWASLU KAB. GUNUNGKIDUL),

beralamat di Jalan Veteran nomor 28, Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Rahayu Werdiningsih S.H., (Anggota Bawaslu DIY), Agus Muhamad Yasin, S.Sos., M.H. (Anggota Bawaslu DIY), Aulia Rifqi Hidayat, S.H. (staf Bawaslu DIY), dan Fahri Hanindita Satriyo, S.H. (Subkor Hukum Bawaslu). yang beralamat kantor di Jalan DI Panjaitan No.49 RT.03 Mantrijeron, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

3. BUPATI KABUPATEN GUNUNGKIDUL, beralamat di Jalan Brigjen

Katamso nomor 1 Purbosari, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismaya Hera Wardanie, S.H., M. Hum. Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 10 Wonosari, Gunungkidul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2021 dan mensubstitusikan kepada Sukarni Winarti, S.H., Indra Aprio Handry Saragih, S.H., Nur Rahmat Sutrisno, S.H., Embun Sumunaringtyas, S.H., dan Rindi Atmoko, S.H., Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 10 Wonosari, Gunungkidul beralamat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 3 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

4. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL (DPRD KAB. GUNUNGKIDUL),

beralamat di Jalan Brigjen Katamso nomor 12, Madusari, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta

55813 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismaya Hera Wardanie, S.H., M. Hum. Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 10 Wonosari, Gunungkidul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2021 dan mensubstitusikan kepada Sukarni Winarti, S.H., Indra Aprio Handry Saragih, S.H., Nur Rahmat Sutrisno, S.H., Embun Sumunaringtyas, S.H., dan Rindi Atmoko, S.H., Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 10 Wonosari, Gunungkidul beralamat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 3 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 27 Mei 2021 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Wno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan CALON PERSEORANGAN Bupati dalam Pilkada Kab. Gunungkidul 2020;
2. Bahwa untuk dapat mengikuti Pilkada Kab. Gunungkidul 2020, PENGGUGAT harus melalui tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 16 tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pilkada 2020;
3. Bahwa TERGUGAT sebagai pihak yang diberi tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pilkada Kab. Gunungkidul 2020 telah melakukan tindakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) khususnya berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pilkada 2020. Sehingga menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT yang tidak bisa mengikuti proses pemunggutan suara dalam rangka Pilkada Kab. Gunungkidul 2020;
4. Bahwa berbagai tindakan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut secara hukum dikategorikan dan diklasifikasikan sebagai bentuk PMH. Dan, selanjutnya akan diuraikan dalil-dalilnya dengan uraian sebagai berikut:
 - I. DALAM PELAKSANAAN VERIFIKASI ADMINISTRASI.

5. Bahwa TERGUGAT dengan Sengaja MENGHAMBAT PENYERAHANDUKUNGAN CALON PERSEORANGAN, dengan upaya sebagai berikut:

5.1. Bahwasebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 16 tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pilkada 2020, PENYERAHAN DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN ditetapkan pada 19-23 Februari 2020. Maka dalam rentang waktu tersebut, PENGGUGAT sudah mulai melakukan *input* data dukungan pasangan CALON PERSEORANGAN, yaitu seluruh dukungan yang selama ini sudah dikumpulkan dan dituliskan dalam Surat Pernyataan Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, di-*input* ke SISTEM INFORMASI PENCALONAN Online (SILON Online). Data KPUD Kab. Gunungkidul yang di-*input* antara lain: Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Jenis Kelamin, Alamat, Tempat Tanggal lahir, Pekerjaan dan Status Perkawinan. Semua data pendukung pasangan CALON PERSEORANGAN kemudian dipindahkan ke Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang ada di SILON Online;

5.2. Bahwa pada tanggal 14-15 Februari 2020, tidak bisa dilakukan *input* data, sehingga pada tanggal 15 Februari 2020 PENGGUGAT mendatangi TERGUGAT untuk meminta penjelasan terkait tidak bisanya melakukan *input* data ke SILON Online. Selanjutnya, kemudian dijelaskan bahwa memang SILON Online mengalami *down* berdasarkan keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Dan, dikarenakan masih banyaknya data dokumen dukungan perseorangan belum bisa ter-*input*, maka PENGGUGAT minta kepada TERGUGAT untuk memberikan dispensasi tambahan waktu, dikarenakan pada saat SILON Online mengalami *down*, TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PEMBERITAHUAN ke PENGGUGAT. Tetapi, justru sebaliknya terhadap CALON PERSEORANGAN lainnya, yaitu atas nama ANTON SUPRIYADI, TERGUGAT MEMBERITAHUKAN TERKAITSILON Online yang mengalami *down*;

5.3. Bahwa tindakan TERGUGAT yang TIDAK MEMBERITAHUKAN ADANYA SILON Online yang mengalami *down* kepada PENGGUGAT, namun justru sebaliknya memberitahukan ke CALON PERSEORANGAN lainnya, serta tidak memberikan dispensasi tambahan hari, menyebabkan TIMBULNYA KERUGIAN FATAL bagi

PENGGUGAT.KERUGIAN FATALPENGGUGAT tersebut berupa MENGALAMI KESULITAN UNTUK MENG-*INPUT* DATA SELURUH data dokumen dukungan perseorangan milik PENGGUGATkarena KURANGNYA WAKTU akibat SILON *down*.Dan, dikarenakan tidak ada pemberitahuan dari TERGUGAT mengenai SILON *down*, pada saat bersamaan PENGGUGATyang tidak mengetahui perihal SILON *down* tetap berusaha meng-*input* datadokumen dukungan perseorangan ke SILON padahal kondisinya *down*.Tentu saja hal itu memperlambat PENGGUGAT dalam memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti Pilkada Kab. Gunungkidul 2020 sebagai CALON PERSEORANGAN Bupati melalui JALUR INDEPENDEN. Hal itu JELAS DAN TERANG-TERANGAN MENUNJUKKAN KETIDAK-NETRALAN serta MENYALAH-GUNAKAN KEWENANGAN OLEH TERGUGAT sebagai penyelenggara Pilkada Kab. Gunungkidul 2020;

6. Bahwa TERGUGAT dengan sengaja MELAKUKAN USAHA MENGHILANGKAN Surat Pernyataan Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - 6.1. Bahwa pada 23 Februari 2020, sebagaimana jadwal tahapan Pilkada 2020 Kab. Gunungkidul, maka sebelum batas akhir penyerahan PENGGUGATmenyerahkan berkas Surat Pernyataan Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang sudah sesuai dengan data yang di-*input* dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang ada dalam SILON *Online*;
 - 6.2. Bahwa setelah berkas diserahkan keTERGUGAT dan dinyatakan lengkap, berkas kemudian dibawa masuk ke ruangan tempat dilaksanakannya pemeriksaan berkas untuk VERIFIKASI ADMINISTRASI;
 - 6.3. Bahwa dalam proses pemeriksaan kelengkapan berkas Surat Pernyataan Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perserorangan, Tim *Liasion Officer* atau Tim Penghubung (Tim LO) dari PENGUGAT tidak dilibatkan dalam pemeriksaan kelengkapan berkas tersebut. Bahkan tidak diberikan tempat untuk bisa bersama-sama menyaksikan pemeriksaan kelengkapan berkas yang dibawa oleh PENGGUGAT selaku CALON PERSEORANGAN Bupati di Pilkada Kab. Gunungkidul 2020;
 - 6.4. Bahwa Tim LO dari PENGGUGAT hanya diberikan tugas untuk menata berkas yang sudah diperiksa oleh tim dari TERGUGAT. Dan, dalam

- pemeriksaan tersebut ternyata banyak berkas yang *amburadul*, padahal saat penyerahan sudah diurutkan sesuai petunjuk dari TERGUGAT saat dilaksanakannya Bimbingan Teknis. Bahkan sering berkas dinyatakan hilang, namun setelah diteliti lagi berkas ada tapi tercecer. Tim LOPENGGUGAT hanya diminta menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan VERIFIKASI ADMINISTRASI tanpa pernah bisa melihat tim TERGUGAT memeriksa kelengkapan berkas Surat Pernyataan Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- 6.5. Bahwa Tim LO dari PENGGUGAT telah memprotes atas tidak diberikannya akses untuk menyaksikan pemeriksaan kelengkapan berkas Surat Pernyataan Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, namun tidak ditanggapi sama sekali oleh TERGUGAT;
- 6.6. Bahwa atas tindakan TERGUGAT yang tidak memberikan tempat untuk bersama-sama menyaksikan proses VERIFIKASI ADMINISTRASI, yaitu memeriksa kelengkapan berkas Surat Pernyataan Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, menjadikan proses VERIFIKASI ADMINISTRASI terhadap Surat Pernyataan Dukungan terhadap PENGGUGAT menjadi tidak *fair* dan sarat kepentingan politis. Hal ini mengindikasikan adanya upaya untuk mengagalkan keinginan PENGGUGAT menjadi bagian dari peserta CALON PERSEORANGAN Bupati di Pilkada Kab. Gunungkidul 2020;
- 6.7. Bahwa tidak diberikannya Tim Liasion Officer atau Tim Penghubung (Tim LO) dari PENGGUGAT akses oleh TERGUGAT untuk menyaksikan pemeriksaan kelengkapan berkas Surat Pernyataan Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan berkaitan dengan proses VERIFIKASI ADMINISTRASI atas Surat Pernyataan Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang dilakukan oleh TERGUGAT. Maka, hal itu membuktikan TERGUGAT telah melakukan PMHDENGAN MELANGGAR Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor:82/PL.02.2Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yaitu:
- (1) Mengecek dan Menghitung Jumlah Dokumen Dukungan Asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
 - (2) Mengecek dan Menghitung Jumlah Dukungan yang Tercantum dalam Formulir B.1.1-KWK Perseorangan.

- (3) Menghitung Persebaran Dukungan yang Tercantum dalam Formulir Model B.22-KWK Perseorangan.
 - (4) Mengecek Kesesuaian Jumlah Dukungan dan Persebarannya yang tercantum Formulir Model B.-2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
 - (5) Pengecekan Jumlah dan Sebaran Wajib Disaksikan oleh Bakal Calon Perseorangan atau Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
7. Bahwa TERGUGAT dengan sengaja MENGGUNAKAN TENAGA ANAK DI BAWAH UMUR PADA SAAT PEMERIKSAAN atas kelengkapan berkas Surat Pernyataan Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- 7.1. Bahwa pada saat dilaksanakan VERIFIKASI ADMINISTRASI, yaitu pemeriksaan atas kelengkapan berkas Surat Pernyataan Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, tim pemeriksa berkas TERGUGAT MENGGUNAKAN TENAGA SISWA Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sedang menjalani praktek kerja lapangan (PKL) di kantor TERGUGAT. Karena para siswa tersebut masih di bawah umur, seharusnya hanya diperbantukan pada jam kerja kantor saja, tetapi kenyataannya TERGUGAT telah menggunakan tenaga siswa SMK yang sedang PKL tersebut untuk kerja lembur sampai dini hari;
- 7.2. Bahwa tindakan TERGUGAT yang memperkerjakan siswa SMK sampai dini hari dalam proses VERIFIKASI ADMINISTRASI untuk memeriksa kelengkapan berkas Surat Pernyataan Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dari PENGUGAT, JELAS SEKALI merugikan PENGUGAT dikarenakan tugas meneliti berkas bukanlah tugas anak-anak yang masih di bawah umur karena butuh ketelitian yang lebih dan tenaga ekstra. Selain itu memperkerjakan anak di bawah umur juga merupakan BUKTI PMH, karena MELANGGAR peraturan perundang-undangan, yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor: KEP-235/MEN/2003 tahun 2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak, dalam Lampiran Keputusan huruf C angka 9 juncto Pasal 74 ayat (2) huruf d Undang Undang nomor 13 tahun 2003, juga merupakan bentuk bukti penyalahgunaan wewenang yang ada pada TERGUGAT;

8. Bahwa didasarkan atas poin ke-1 sampai dengan ke-3, TERGUGAT pada 26 Februari 2020 mengeluarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020 nomor: 26/PP.01.03.BA/3403/KPU.Kab/II/2020, 26 Februari 2020, TANPA PERNAH MENGAKOMODIR SEGALA KEBERATAN dari PENGGUGAT terkait proses pengumpulan Surat Pernyataan Dukungan, yaitu terkait SILON Online yang mengalami *down*, sampai dengan pelaksanaan yang pemeriksaan kelengkapan berkas Surat Pernyataan Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
9. Bahwa dikarenakan Berita Acara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak didasarkan pada Hasil VERIFIKASI ADMINISTRASI sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 82/PL.02.2Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, maka PENGGUGAT merasa keberatan atas Berita Acara sebagaimana tersebut di poin ke-8 Posita GUGATAN PMH DAN GANTI RUGI, dan mengajukan PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA ke TURUT TERGUGAT I pada tanggal 28 Februari 2020 dengan Nomor Register Permohonan: 001/PS/BWSL.GK.155.03/III/2020, tertanggal 4 Maret 2020;
10. Bahwa setelah dilaksanakan persidangan, oleh TURUT TERGUGAT I diputuskan melalui Putusan Bawaslu Kab. Gunungkidul mengenai Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 Nomor Register Permohonan: 001/PS/BWSL.GK.155.03/III/2020 tertanggal 4 Maret 2020 pada tanggal 14 Maret 2020, yang pada pokoknya membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020 nomor: 26/PP.01.03.BA/3403/KPU.Kab/II/2020, 26 Februari 2020 dan memerintahkan pada TERGUGAT untuk melakukan pengecekan atas syarat jumlah dukungan dan sebaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian terkait pelaksanaan tahapan VERIFIKASI ADMINISTRASI yang harus dilalui oleh PENGGUGAT dalam proses sebagai CALON PERSEORANGAN Bupati Kabupaten Gunungkidul di Pilkada Kab. Gunungkidul 2020 lalu mengindikasikan adanya upaya TIDAK FAIR dan POLITIS untuk menjegal pencalonannya. Dan, senyatanya berdasarkan

Putusan Bawaslu Kab. Gunungkidul yang membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul tahun 2020 nomor: 26/PP.01.03.BA/3403/KPU.Kab/II/2020, 26 Februari 2020, SUDAH JELAS DAN TERANG-BENDERANG TERGUGAT terbukti telah melakukan PMH yang merugikan PENGUGAT;

II. DALAM PELAKSANAAN VERIFIKASI FAKTUAL.

12. Bahwa TERGUGAT dengan sengaja tidak mempertimbangkan situasi dan kondisi Kabupaten Gunungkidul yang mengalami PANDEMIC^{COVID}-19 dan terbukti TIDAK MEMPUNYAI mempunyai *sense of crisis* untuk bertindak cepat memberikan solusi atas permasalahan konkret adanya kekhawatiran para pendukung PENGUGAT tertular Virus Corona, dan MEMBUKTIKAN TERGUGAT TIDAK MEMPERDULIKAN Kabupaten Gunungkidul sedang dilanda PANDEMIC^{COVID}-19 sebagai suatu keadaan yang tidak terduga sama sekali atau luar biasa di luar kendali manusia (*overmacht*). Hal itu dibuktikan sebagai berikut:

- (1) Bahwa terhadap VERIFIKASI FAKTUAL Perbaikan Dukungan PENGUGAT, berdasarkan Surat dari TERGUGAT nomor: 707/PL.03.2-SD/3403/KPU-Kab/VIII/2020, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan tertanggal 6 Agustus 2020 kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dan kemudian disusul Surat nomor: 769/PP.09.3-SD/3403/KPU-Kab/VIII/2020 tertanggal 14 Agustus 2020, perihal Pemberitahuan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terkait Hasil Monitoring VERIFIKASI FAKTUAL Dukungan Perbaikan karena jumlah pendukung yang telah dikumpulkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan masih sangat minimal, PENGUGAT telah mengirimkan Surat Tanggapan atas Surat Pemberitahuan tersebut tertanggal 18 Agustus 2020, yang pada pokoknya meminta VERIFIKASI FAKTUAL Perbaikan Dukungan dilakukan dengan METODE *SAMPLING MENGGUNAKAN RUMUS SLOVIN*;
- (2) Bahwa penggunaan METODE *SAMPLING MENGGUNAKAN RUMUS SLOVIN* dalam rangka VERIFIKASI FAKTUAL Dukungan Perbaikan dilakukan, karena penggunaan metode tersebut untuk menghindari kerumunan yang dapat memicu penyebaran PANDEMIC^{COVID}-19 saat VERIFIKASI FAKTUAL Dukungan Perbaikan. Selain hal tersebut, PENGUGAT juga mengalami kesulitan dalam mengumpulkan

pendukung karena kekhawatiran para pendukung terhadap penularan PANDEMI COVID-19;

- (3) Bahwa terhadap situasi tersebut, TERGUGAT tetap berpedoman pada aturan terkait mekanisme VERIFIKASI FAKTUAL Dukungan Perbaikan yaitu dengan melakukan VERIFIKASI FAKTUAL menggunakan pendekatan Metode Sensus dengan menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan tertentu. Dalam hal ini TERGUGAT sama sekali tidak memberikan solusi yang tepat dalam menghadapi permasalahan teknis VERIFIKASI FAKTUAL di masa PANDEMICovid-19;
- (4) Bahwa Pelaksanaan VERIFIKASI FAKTUAL tahap akhir mulai 10 Agustus – 16 Agustus 2020 (selama 7 hari). Dan dengan waktu yang singkat ini, jumlah responden (populasi) pendukung PENGUGAT berjumlah 38.168 orang harus di-sambangi satu-persatu serta dikumpulkan, justru berpotensi mengakibatkan pengelompokan (kerumunan) orang dalam jumlah besar tak terhindarkan. Sementara pada waktu bersamaan secara nasional maupun regional pemerintah Kabupaten Gunungkidul dilanda PANDEMICOVID-19 (*overmacht*), sebagai suatu keadaan yang tidak terduga sama sekali atau luar biasa di luar kendali manusia, dan terus bermunculan klaster-klaster baru. Karenanya, upaya baik itu di-sambangi satu-persatu serta dikumpulkan orang-orang dalam jumlah besar ini memudahkan penyebaran PANDEMI COVID-19 secara masif, yang tentunya sangat membahayakan jiwa responden (pendukung) PENGUGAT;
- (5) Bahwa apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT untuk tetap memaksakan dilaksanakan VERIFIKASI FAKTUAL, hal itu jelas merupakan PMH karena bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor: 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) junto Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor: 65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian diperpanjang dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor: 227/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan ketiga Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang berlaku mulai 01 Agustus–31 Agustus 2020. Kemudian dilanjutkan dengan Keputusan Gubernur Daerah

Istimewa Yogyakarta nomor: 254/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan keempat Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta mulai berlaku 01 September–30 September 2020. Singkat kata, dari sisi Status Keistimewaan Daerah yang dimiliki oleh Yogyakarta, selaku Gubernur/Kepala Daerah, Sultan Hamengkubuwono X mengimbau warganya untuk menghindari kerumunan ataupun pengelompokan orang agar terhindar dari PANDEMIC COVID-19;

13. Bahwa TERGUGAT tetap bersikukuh dengan kebijakan dan ketetapan baik itu terkait VERIFIKASI ADMINISTRASI maupun VERIFIKASI FAKTUAL yang dikeluarkannya selama Pilkada Kab. Gunungkidul 2020. Kebijakan dan ketetapan yang dikeluarkan tersebut sudah barang tentu berdampak negatif terhadap keikutsertaan PENGGUGAT sebagai CALON PERSEORANGAN Bupati di Pilkada Kab. Gunungkidul 2020, yang tidak saja diganjil dengan urusan VERIFIKASI ADMINISTRASI tetapi juga di-*ganja*/dalam tahapan VERIFIKASI FAKTUAL yang JELAS-JELAS TELAH MERUGIKAN PENGGUGAT;
14. Bahwa Rangkaian Tindakan TERGUGAT yang merugikan PENGGUGAT dimulai sejak proses VERIFIKASI ADMINISTRASI, dan itu terbukti dengan Putusan Bawaslu Kab. Gunungkidul Nomor Registrasi Permohonan:001/PS/BWSL.GK.155.03/III/2020, tertanggal 4 Maret 2020, yang membatalkan Berita Acara yang dibuat oleh TERGUGAT, dan dilanjutkan dalam proses VERIFIKASI FAKTUAL dengan MENETAPKAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT MELANJUTKAN PENCALONANNYA sebagai Calon Bupati di Pilkada Kab. Gunungkidul 2020, merupakan Rangkaian Tindakan TIDAK FAIR DAN POLITIS yang melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu sehingga dilaporkan oleh PENGGUGAT ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, dengan Pengaduan Nomor: 212-P/L-DKPP/XI/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 183-PKE-DKPP/XI/2020, dan dalam Putusannya pada tanggal 27 Januari 2021 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan dengan tegas bahwa Rangkaian Tindakan TERGUGAT itu merupakan PELANGGARAN KODE ETIK;
15. Bahwa meskipun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, TERGUGAT dinyatakan telah melanggar Kode Etik, namun dikarenakan pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut merupakan suatu tindakan yang

juga tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka jelas tindakan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* dapat dikategorikan sebagai suatu PMH dalam kapasitasnya sebagai Penyelenggara Pilkada Kab. Gunungkidul 2020 yaitu PELANGGARAN KONSTITUSIONAL yang menghilangkan hak PENGUGAT untuk dipilih. Hak PENGUGAT untuk dipilih merupakan HAK KONSTITUSIONAL dari setiap Warga Negara Indonesia, *in casu* yang menyebabkan PENGUGAT tidak dapat mengikuti Pilkada Kab. Gunungkidul 2020 sebagai CALON PERSEORANGAN Bupati;

16. Bahwa kehadiran Regulasi Pelaksana seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan kerja-kerja Teknis Administrasi tidak dipahami dengan baik secara konstitusional. Akhirnya PKPU yang cenderung tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Nilai-nilai kemanusiaannya sangat rendah dan menghilangkan HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA INDONESIA. Cenderung memangkas habis HAK POLITIK (HAK KONSTITUSIONAL) WARGA NEGARA INDONESIA yang bermaksud ingin menjadi CALON PERSEORANGAN Bupati. HAK KONSTITUSIONAL yang dimiliki berupa PRINSIP PERSAMAAN HAK, KESETARAAN dan lain-lain;
17. Bahwa perbuatan TERGUGAT terbukti secara sistematis telah menggagalkan PENGUGAT untuk ikut serta dalam Pilkada Kab. Gunungkidul 2020 sebagai CALON PERSEORANGAN Bupati. Hal ini jelas dan terang-benderang merupakan PMH, karena terbukti secara konstitusional telah melanggar Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) maupun ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagai berikut:
 - 1) Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menentukan bahwa:
 - (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;
 - (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;
 - (3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara”.

- 2) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa *"Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*.
 - 3) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.
 - 4) Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa *"setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"*.
 - 5) Pasal 43 Undang Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa *"Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.
 - 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara Nomor: 011-017/PUU-I/2003, 24 Februari 2004 menyebutkan *"Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara"*.
 - 7) Putusan Bawaslu Kab. Gunungkidul Nomor: 001 /PS /BWSL.GK.155.03 /III/ 2020 tertanggal 14 Maret 2020.
 - 8) Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, dalam Perkara Nomor: 183-PKE-DKPP/XI/2020, dan dalam putusannya pada tanggal 27 Januari 2021;
18. Bahwa selain terkait konstitusi maupun ketentuan perundangan sebagaimana terurai dalam poin ke-10 tersebut, terkait hilangnya "hak pilih" atas diri PENGUGAT akibat PMH yang dilakukan oleh TERGUGAT karena "Hak Pilih" juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang Undang nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pasal 25 ICCPR menentukan bahwa, *"Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

- (1) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- (2) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, sertadilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih;
- (3) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.”

19. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA: *“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*, maka suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1. Ada unsur kesengajaan 2. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*) 3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) Sudah sepatutnya dikarenakan adanya PMH yang dilakukan TERGUGAT telah merugikan PENGUGAT, maka TERGUGAT dihukum untuk KARENA KESALAHANNYA MEMBAYAR GANTI RUGI ke PENGUGAT;

20. Bahwa PMH yang telah nyata-nyata dilakukan oleh TERGUGAT menyebabkan KERUGIAN MATERIIL maupun IMMATERIIL dengan perincian sebagai berikut:

20.1. KERUGIAN MATERIIL, berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan PENGUGAT sebagai CALON PERSEORANGAN Bupati di Pilkada Kab. Gunungkidul 2020. Adapun Langkah-langkah Pelaksanaan Menuju Pilkada 2020 CALON PERSEORANGAN Bupati tersebut dengan perincian biayasebagai berikut:

I. Menyiapkan Surat Dukungan

1. Surat dukungan yang disiapkan:

Syarat Minimal Dukungan	:	45.443 orang
Perolehan Data	:	53.545 lembar Foto

		Kopi Kartu Tanda Penduduk
Yang dapat di- <i>input</i>	:	46.879 lembar
Tim Pencari Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk		
1. Koordinator	:	2 orang
2. Tim Kecamatan	:	18 orang
3. Pelaksana Lapangan	:	191 orang
Total Tim	:	211 Orang

2. Menyiapkan Kertas *HVS A4* untuk keperluan Surat Dukungan

Kertas <i>HVS</i> yang digunakan merek <i>copy paper 70 gram</i>		
1. Untuk dicetak	:	20 box
2. Untuk keperluan <i>SilonOnline</i>	:	4 box
Total Kertas <i>HVS</i>	:	24 box

3. Menyiapkan Materai untuk keperluan Surat Dukungan sebanyak: 190 lembar, dan Kegiatan Pendukung, yaitu Transportasi, Pembelian Konsumsi *Snack* dan Makan Minum, Vitamin serta *Supplement*.

Adapun Perincian Biaya yang dibutuhkan untuk menyiapkan Surat Dukungan sebagai berikut:

Biaya Pelaksanaan:

Cetak 50.000 lembar x @Rp 200,00	:	Rp 10.000.000,00
<i>Silon Online</i> 7.000 lembar x @Rp 500,00	:	Rp 3.500.000,00
24 box <i>HVS</i> 70 gram dengan harga @ Rp 185.500,00	:	Rp 4.452.000,00

Galon, Vitamin, Supplement, Rokok, Alat Tulis Kantor		
TOTAL Biaya Menyiapkan Surat Dukungan.	:	Rp 1.806.950.000,00

II. Daftar di KPU Kab. Gunungkidul.

III. VERIFIKASI ADMINISTRASI Awal

VERIFIKASI ADMINISTRASI dilakukan di kantor KPU Kab. Gunungkidul selama 2 hari dengan biaya yang dikeluarkan meliputi pembelian: Makan, Minum, Vitamin, Rokok serta honor Operator (Tim LO)	:	Rp 7.000.000,00
TOTAL Biaya Untuk VERIFIKASI ADMINISTRASI Awal	:	Rp 7.000.000,00

IV. Sengketa di Bawaslu Kab. Gunungkidul

Kuasa Hukum	:	Rp 50.000.000,00
Saksi Ahli	:	Rp 20.000.000,00
Biaya Administrasi	:	
1. Dokumen Bukti sebanyak 1085 lembar yang dilegalisasi membutuhkan materai @ Rp 6.000,00	:	Rp 6.510.000,00
2. Berkas untuk Kelengkapan Dokumen: 15 lembar membutuhkan Materai @ Rp 6.000,00	:	Rp 90.000,00
Foto Kopi: 7 rangkap x 1100 lembar @ Rp 200,00	:	Rp 1.540.000,00
Lain-lain	:	Rp. 870.000,00
TOTAL Biaya Untuk Sengketa di Bawaslu Kab. Gunungkidul	:	Rp 79.010.000,00

V. Persiapan VERIFIKASI ADMINISTRASI Ulang.

Biaya Penataan Berkas Persiapan VERIFIKASI ADMINISTRASI Ulang	:	Rp 3.000.000,00
TOTAL Biaya Persiapan VERIFIKASI ADMINISTRASI Ulang.	:	Rp 3.000.000,00

VI. VERIFIKASI ADMINISTRASI Ulang

VERIFIKASI ADMINISTRASI Ulang dilakukan di kantor KPU Kab. Gunungkidul selama 1 (satu) hari dengan Biaya yang dikeluarkan meliputi pembelian: Makan, Minum, Vitamin, Rokok dan honor Operator (Tim LO)	:	Rp 5.000.000,00
TOTAL Biaya VERIFIKASI ADMINISTRASI Ulang	:	Rp 5.000.000,00

VII. Persiapan VERIFIKASI FAKTUAL

Honor Tim LO untuk 18 Kecamatan di Kab. Gunungkidul @ Rp 1.000.000,00	:	Rp 18.000.000,00
TOTAL Biaya Persiapan VERIFIKASI FAKTUAL	:	Rp 18.000.000,00

VIII. Menyiapkan Surat Dukungan VERIFIKASI ADMINISTRASI Perbaikan

1. Menyiapkan Dukungan

Syarat Batas Minimal Dukungan	:	48.020 orang
Perolehan	:	57.211 lembar Foto Kopi KTP
Yang dapat di-input	:	51.021 lembar
Tim Pencari Kartu Tanda Penduduk	:	223 orang
Ketua Koordinator	:	1 orang
Koordinator Kecamatan	:	18 orang
Pelaksana Lapangan	:	204 orang

2. Menyiapkan Kertas *HVS A4* untuk keperluan Surat Dukungan

Kertas <i>HVS</i> yang digunakan merk <i>copy paper</i> 70 gram		
1.Untuk dicetak	:	20 box
2.Untuk keperluan <i>SilonOnline</i>	:	4 box
Total	:	24 box

3. Menyiapkan Materai untuk keperluan Surat Dukungan sebanyak 190 lembar.

4. Biaya Pelaksanaan

Cetak 50.000 lembar x @Rp 200,00	:	Rp 10.000.000,00
<i>SilonOnline</i> 7.000 lembar x @Rp 500,00	:	Rp 3.500.000.00
24 box <i>HVS</i> 70 gram dengan harga @ Rp 185.500,00	:	Rp 4.452.000,00
Koordinator Utama: 1 orang @ Rp 7.000.000,00	:	Rp 7.000.000,00
Tim Kecamatan: 18 orang @Rp 2.000.000,00	:	Rp 36.000.000,00
Petugas Lapangan: 204 orang @ Rp. 1.000.000,00	:	Rp 204.000.000,00
Alokasi Dana untuk keperluan per-Desa: 144 Desa disediakan @ Rp 16.000.000,00(*Pada periode ini Biaya membengkak karena situasi tidak normal (PANDEMICOVID-19) mulai muncul kesulitan untuk mencari Data Pendukung sehingga memberi efek terjadinya pembengkakan pendanaan, yang semula Alokasi Dana per-Desa Rp	:	Rp 2.304.000.000.00

10.000.000,00 ternyata tidak cukup karena harus berulang kali mengadakan pertemuan sehingga biayanya naik: per-Desa menjadi Rp 16.000.000,00)		
Biaya mengisi <i>Form</i> sebanyak 57.211 Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk tetapi yang bisa di- <i>input</i> sebanyak 51.021		
1. Yang diisi sebanyak 57.211 @ Rp 400.00	:	Rp 22.884.400.00
2. Petugas <i>Input</i> Data: 21 orang @ Rp 100.000,00	:	Rp 37.800.000,00
Konsumsi		
1. Petugas Pengisi <i>Form</i> : 47 orang bekerja selama 51 hari makan 2 x sehari @ Rp 10.000,00	:	Rp 47.940.000.00
2. Peng- <i>input</i> Data: 21 orang selama 18 hari makan 3 x sehari @ Rp 10.000,00	:	Rp 11.340.000,00
Materai 190 lembar @ Rp 6.000,00	:	Rp 1.140.000,00
Lain-lain Pendukung:		
1. Pembelian <i>Supplement</i> , Rokok, Vitamin, Air Mineral Galon, Alat Tulis Kantor, Transportasi, <i>Refreshing</i> ke pantai untuk menghilangkan ketegangan selama bekerja	:	Rp 23.000.000,00
TOTAL Biaya Pelaksanaan	:	Rp 2.713.056.400,00

IX. VERIFIKASI ADMINISTRASI Perbaikan.

VERIFIKASI ADMINISTRASI	:	Rp 7.000.000,00
-------------------------	---	-----------------

Koordinator Utama 2 orang @ Rp 5.000.000,00	:	Rp 10.000.000,00
Koordinator Kecamatan 18 orang @Rp 2.000.000,00	:	Rp 36.000.000,00
Pelaksana Lapangan 191 orang @ Rp 1.000.000,00	:	Rp 191.000.000,00
Alokasi Dana untuk keperluan per-Desa disediakan @ Rp 10.000.000,00 untuk 144 Desa	:	Rp 1.440.000.000,00
Pengisian Form Surat Dukungan sebanyak 53.545 lembar @ Rp 400,00	:	Rp 21.418.000,00
Petugas <i>Input Data</i> 20 orang bekerja 15 hari @ Rp 100.000,00	:	Rp 30.000.000,00
Materai digunakan untuk, 1. Per-Lembar Per-Desa: 144 Desa, 2. Per-Lembar Per-Kecamatan: 18 Kecamatan 3. Per-Lembar untuk Pernyataan Bakal Calon Bupati, Tim LO dan keperluan untuk Administrasi: 28 lembar (harga Materai @Rp 6000,00)	:	Rp 1.140.000,00
Konsumsi		
1. Petugas Pengisi <i>Form</i> 64 orang bekerja selama 23 hari dan makan 2 x sehari @ Rp 10.000,00	:	Rp 29.440.000,00
2. Peng- <i>input</i> 20 orang selama 15 hari dan makan 3 x sehari @ Rp 10.000,00	:	Rp 9.000.000,00
Lain-lain Pendukung		
1. Transportasi, Air Mineral		Rp 21.000.000,00

Perbaikan dilakukan di kantor KPU Kab. Gunungkidul selama 1 hari 1 malam dengan Biaya yang dikeluarkan meliputi pembelian: Makan, Minum, Vitamin, Rokok dan Honor Operator (Tim LO)		
TOTAL Biaya VERIFIKASI ADMINISTRASI Perbaikan	:	Rp 7.000.000,00

X. Persiapan VERIFIKASI FAKTUAL Perbaikan

Honor Tim LO Persiapan VERIFIKASI FAKTUAL sebanyak 18 Kecamatan @ Rp2.000.000,00	:	Rp 36.000.000,00
TOTAL Biaya Persiapan VERIFIKASI FAKTUAL Perbaikan.	:	Rp 36.000.000,00

XI. VERIFIKASI FAKTUAL

Tim LO yang bertugas dalam Pendampingan VERIFIKASI FAKTUAL sebanyak 18 Kecamatan @ Rp2.180.000,00	:	Rp 39.240.000,00
TOTAL Biaya VERIFIKASI FAKTUAL	:	Rp 39.240.000,00

XII. Pengajuan Permohonan Fatwa di Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya Kuasa Hukum ke Mahamah Agung RepublikIndonesia sebanyak 3 orang @ Rp50.000.000,00	:	Rp 150.000.000,00
TOTAL Biaya Pengajuan Permohonan Fatwa ke Mahkamah Agung Republik Indonesia	:	Rp 150.000.000,00

XIII. Sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

Biaya Kuasa Hukum ke Dewan	:	Rp 58.000.000,00
----------------------------	---	------------------

Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia dan <i>Support Team</i>		
TOTAL Biaya Sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia	:	Rp 58.000.000,00

XIV. Persiapan Pilkada Kab. Gunungkidul 2021

Pertemuan Tim Sukses sebanyak 7 x Pertemuan sebanyak: 18 orang @ Rp 1.000.000,00	:	Rp 126.000.000,00
Seragam	:	Rp 3.000.000,00
Pembuatan <i>Jingle</i> Kampanye	:	Rp 20.000.000,00
TOTAL Biaya Persiapan Pilkada Kab. Gunungkidul 2021	:	Rp 149.000.000,00

XV. Sidang di Pengadilan Negeri Wonosari

Biaya Kuasa Hukum di Pengadilan Negeri Wonosari	:	Rp 50.000.000,00
TOTAL Biaya Sidang di Pengadilan Negeri Wonosari	:	Rp 50.000.000,00

Total Biaya MATERIIL yang telah dikeluarkan PENGUGAT adalah Rp 5.121.256.400,00 (lima-milyar-seratus-dua-puluh-satu-juta-duaratus lima-puluh-enam-ribu-empat-ratus-rupiah).

- 20.2. KERUGIAN IMMATERIIL adalah sesuatu yang sulit dikonversikan dalam bentuk nilai nominal apabila kemudian harus menentukan kerugian tanpa adanya parameter untuk mengukur besarannilai nominalnya. Akan sama sulitnya apabila mencoba mengkonversi air susu ibu yang sudah diberikan ke anaknya kedalam nilai nominal. Banyak hal sudah terjadi dan begitu banyak orang terlibat dalam urusan ini mulai dari keluarga sampai rekan-rekan yang mengharapkan akan hadirnya orang yang menjadi pilihannya untuk ikut di Pilkada Kab. Gunungkidul 2020. Tak kurang dari 59.601 orang diseluruh Kabupaten Gunungkidul yang secara faktual mendukung pencalonan ini. Tetesan airmata seorang ibu dan kekecewaan keluarga serta rasa jengkel dan marah dari para pendukung sangat terasa sampai saat ini. Bagaimanapun munculnya nilai nominaldari semua ini haruslah ada sehingga karena PENGUGATadalah seorang

muslim maka pendekatan cara hitung saya berdasarkan apa yang dipersonifikasikan dalam ajaran Agama Islam –yaitu Hitungan Ritual-Religius terbanyak adalah 7 kali – bahwa terbanyak itu dapat digambarkan sebagai kelipatan tujuh (7 kali), sehingga karena PENGUGAT telah mengeluarkan biaya untuk urusan ini sebesar Rp 5.121.256.400,00(lima-milyar-seratus-dua-puluh-satu-juta-dua-ratus-lima-puluh-enam-ribu-empat-ratus-rupiah) maka hitungan untuk kerugian dalam bentuk IMMATERIIL sama dengan Rp 5.121.256.400,00 x 7 sehingga jumlahnya Rp 35.848.794.800,00(tigapuluh-lima-milyar-delapan-ratus-empat-puluh-delapan-juta-tujuh-ratus-sembilah-puluh-empat-ribu-delapan-ratus-rupiah).

Bahwa semua kerugian yang diderita oleh PENGUGAT di atas, adalah merupakan akibat langsung maupun tidak langsung dari PMH yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka sudah sepatutnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar GANTI RUGIMATERIIL dan IMMATERIIL, dengan nilai keseluruhan sebagai berikut:

1	Kerugian	Materiil	:	Rp. 5.121.256.400,-
2	Kerugian	Immateriil	:	Rp. 35.848.794.800,-
	Total		:	Rp.40.970.051.200,-

- 21.Bahwa RANGKAIAN TINDAKAN TERGUGAT dalam proses VERIFIKASI ADMINISTRASI dan VERIFIKASI FAKTUAL yang mengakibatkan diri PENGUGAT gagal maju sebagai CALON PERSEORANGAN Bupati di Pilkada Kab. Gunungkidul 2020 sebagaimana telah diuraikan tersebut JELAS DAN TERANG-TERANGAN MENUNJUKKAN KETIDAKNETRALAN serta MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN OLEH TERGUGAT sebagai penyelenggara Pilkada Kab. Gunungkidul 2020. Dan, PENGUGAT telah mengajukan PERMOHONAN KEBERATAN terhadap RANGKAIAN TINDAKAN TERGUGAT tersebut, baik itu dalam proses VERIFIKASI ADMINISTRASI dan VERIFIKASI FAKTUAL ke Bawaslu Kab. Gunungkidul melalui mekanisme Permohonan Penyelesaian Sengketa dan melalui Pengaduan Tertulis ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, dimanasebagai Lembaga Ajudikasi dengan Putusan yang “MEMENANGKAN” PENGUGAT;
- 22.Bahwa melalui Keputusan dari kedua lembaga tersebut dalam poin ke-21 diatas, maka jelas terbukti TELAH MEMBENARKAN DAN MEMIHAK PENGUGAT, dan segala rangkaian tindakan TERGUGAT TERBUKTI tidaknetral dan TELAH Menyalahgunakan Kewenangannya selaku

Penyelenggara Pilkada Kab. Gunungkidul 2020, sehingga dapat dikategorikan dan diklasifikasikan sebagai telah melakukan PMH yang merugikan PENGUGAT;

23. Bahwa ditariknya TURUT TERGUGAT I, II dan III adalah untuk memenuhi kelengkapan GUGATAN PMH ini sebagaimana diatur Hukum Acara. Dimana dalam pelaksanaan Pilkada Kab. Gunungkidul 2020, TURUT TERGUGAT I merupakan pihak yang mempunyai tugas dan wewenang dalam rangka pengawasan atas penyelenggaraan Pilkada Kab. Gunungkidul 2020. Sedangkan TURUT TERGUGAT II dan III berkaitan dengan pihak yang telah melakukan PENGANGGARAN dalam penyelenggaraan Pilkada Kab. Gunungkidul 2020 tersebut melalui Anggaran dan Perencanaan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I dalam rangka Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Berdasarkan hal tersebut adalah sebagai dasar ditariknya TURUT TERGUGAT I, II dan III sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
24. Bahwa meskipun TURUT TERGUGAT I, II, dan III tidak secara langsung melakukan PMH yang dilakukan oleh TERGUGAT, namun pada kenyataannya TURUT TERGUGAT II dan III ada hubungan yang sistematis terkait dengan Penganggaran Biaya penyelenggaraan Pilkada Kab. Gunungkidul 2020, sedangkan TURUT TERGUGAT I sebagai pihak yang mengawasi jalannya penyelenggaraan Pilkada Kab. Gunungkidul 2020, maka adalah beralasan hukum jika TURUT TERGUGAT I, II dan III diwajibkan secara tanggung-renteng dengan TERGUGAT untuk membayar kerugian dari PENGUGAT;
25. Bahwa oleh karena khawatir baik TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT I, II dan III, setelah PUTUSAN dalam perkara *a quo* tidak mau melaksanakan atau lalai dalam menjalankan PUTUSAN tersebut, serta agar GUGATAN PMH tidak ilusionir oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan meletakkan SITA JAMINAN (*conservatoir beslag*) terhadap Kantor KPUD Kab. Gunungkidul berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Ki Demang Wonopawiro-Lingkar Utara, Piyaman, Wonosari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55851;
26. Bahwa agar TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, II dan III melaksanakan PUTUSAN ini dengan sebaik-baiknya, maka PENGUGAT, mohon agar

TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, II dan III secara tanggung-renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu-juta-rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila dengan sengaja tidak melaksanakan PUTUSAN ini terhitung sejak PUTUSAN ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

27. Bahwa mengingat GUGATAN PMH yang diajukan PENGGUGAT ini didukung oleh bukti-bukti otentik dan bukti yang sah menurut hukum, maka PENGGUGAT mohon agar PUTUSAN dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* dan kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);

28. Bahwa untuk TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, II dan III dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian GUGATAN PMH DAN GANTI RUGI ini, maka sudah sepatutnya menurut hukum, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari berkenan menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut:

1. Mengabulkan GUGATAN PMH DAN GANTI RUGI PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT telah terbukti melakukan PMH dalam Pelaksanaan VERIFIKASI ADMINISTRASI dan VERIFIKASI FAKTUAL di Pilkada Kab. Gunungkidul 2020 yang menyebabkan diri PENGGUGAT tidak bisa mengikuti proses sebagai CALON PERSEORANGAN Bupati dalam Pilkada Kab. Gunungkidul 2020, yang menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, II dan III secara tanggung-renteng untuk membayar kerugian dari PENGGUGAT, yaitu KERUGIAN MATERIIL dan IMMATERIIL dengan rincian sebagai berikut:

3.1. KERUGIAN MATERIIL baik itu berupa Biaya-biaya yang harus dikeluarkan sebagai CALON ERSEORANGAN Bupati di Pilkada Kab. Gunungkidul 2020 dari JALUR INDEPENDEN, dengan perincian sebagai berikut:

I. Menyiapkan Surat Dukungan

1. Surat dukungan yang disiapkan :

Syarat Minimal Dukungan	:	45.443 orang
Perolehan Data	:	53.545 lembar Foto

		Kopi Kartu Tanda Penduduk
Yang dapat di- <i>input</i>	:	46.879 lembar
Tim Pencari Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk		
4. Koordinator	:	2 orang
5. Tim Kecamatan	:	18 orang
6. Pelaksana Lapangan	:	191 orang
Total Tim	:	212 Orang

2. Menyiapkan Kertas *HVS A4* untuk keperluan Surat Dukungan

Kertas <i>HVS</i> yang digunakan merek <i>copy paper 70 gram</i>		
4. Untuk dicetak	:	20 box
5. Untuk keperluan Silon Online	:	4 box
Total Kertas <i>HVS</i>	:	24 box

3. Menyiapkan Materai untuk keperluan Surat Dukungan sebanyak: 190 lembar, dan Kegiatan Pendukung, yaitu Transportasi, Pembelian Konsumsi *Snack* dan Makan Minum, Vitamin serta *Supplement*.

Adapun Perincian Biaya yang dibutuhkan untuk menyiapkan Surat Dukungan sebagai berikut:

Biaya Pelaksanaan:

Cetak 50.000 lembar x @Rp 200,00	:	Rp 10.000.000,00
Silon Online 7.000 lembar x	:	Rp 3.500.000,00

@Rp 500,00		
24 box HVS 70 gram dengan harga @ Rp 185.500,00	:	Rp 4.452.000,00
Koordinator Utama 2 orang @ Rp 5.000.000,00	:	Rp 10.000.000,00
Koordinator Kecamatan 18 orang @Rp 2.000.000,00	:	Rp 36.000.000,00
Pelaksana Lapangan 191 orang @ Rp 1.000.000,00	:	Rp 191.000.000,00
Alokasi Dana untuk keperluan per-Desa disediakan @ Rp 10.000.000,00 untuk 144 Desa	:	Rp 1.440.000.000,00
Pengisian Form Surat Dukungan sebanyak 53.545 lembar @ Rp 400,00	:	Rp 21.418.000,00
Petugas <i>Input</i> Data 20 orang bekerja 15 hari @ Rp 100.000,00	:	Rp 30.000.000,00
Materai digunakan untuk, 1. Per-Lembar Per-Desa: 144 Desa, 2. Per-Lembar Per-Kecamatan: 18 Kecamatan 3. Per-Lembar untuk Pernyataan Bakal Calon Bupati, Tim LO dan keperluan untuk Administrasi: 28 lembar (harga Materai @ Rp 6000,00)	:	Rp 1.140.000,00
Konsumsi		
3. Petugas Pengisi <i>Form</i> 64 orang bekerja selama 23 hari dan makan 2 x sehari @ Rp 10.000,00	:	Rp 29.440.000,00
4. Peng- <i>input</i> 20 orang selama 15 hari dan makan	:	Rp 9.000.000,00

3 x sehari @ Rp 10.000,00		
Lain-lain Pendukung		
2. Transportasi, Air Mineral Galon, Vitamin, Supplement, Rokok, Alat Tulis Kantor		Rp 21.000.000,00
TOTAL Biaya Menyiapkan Surat Dukungan.	:	Rp 1.806.950.000,00

II. Daftar di KPU Kab. Gunungkidul.

III. VERIFIKASI ADMINISTRASI Awal

VERIFIKASI ADMINISTRASI dilakukan di kantor KPU Kab. Gunungkidul selama 2 hari dengan biaya yang dikeluarkan meliputi pembelian: Makan, Minum, Vitamin, Rokok serta honor Operator (Tim LO)	:	Rp 7.000.000,00
TOTAL Biaya Untuk VERIFIKASI ADMINISTRASI Awal	:	Rp 7.000.000,00

IV. Sengketa di Bawaslu Kab. Gunungkidul

Kuasa Hukum	:	Rp 50.000.000,00
Saksi Ahli	:	Rp 20.000.000,00
Biaya Administrasi	:	
3. Dokumen Bukti sebanyak 1085 lembar yang dilegalisasi membutuhkan materai @ Rp 6.000,00	:	Rp 6.510.000,00
4. Berkas untuk Kelengkapan Dokumen: 15 lembar membutuhkan Materai @ Rp 6.000,00	:	Rp 90.000,00

Foto Kopi: 7 rangkap x 1100 lembar @ Rp 200,00	:	Rp 1.540.000,00
Lain-lain	:	Rp. 870.000.-
TOTAL Biaya Untuk Sengketa di Bawaslu Kab. Gunungkidul	:	Rp 79.010.000,00

V. Persiapan VERIFIKASI ADMINISTRASI Ulang.

Biaya Penataan Berkas Persiapan VERIFIKASI ADMINISTRASI Ulang	:	Rp 3.000.000,00
TOTAL Biaya Persiapan VERIFIKASI ADMINISTRASI Ulang.	:	Rp 3.000.000,00

VI. VERIFIKASI ADMINISTRASI Ulang

VERIFIKASI ADMINISTRASI Ulang dilakukan di kantor KPU Kab. Gunungkidul selama 1 (satu) hari dengan Biaya yang dikeluarkan meliputi pembelian: Makan, Minum, Vitamin, Rokok dan honor Operator (Tim LO)	:	Rp 5.000.000,00
TOTAL Biaya VERIFIKASI ADMINISTRASI Ulang	:	Rp 5.000.000,00

VII. Persiapan VERIFIKASI FAKTUAL

Honor Tim LO untuk 18 Kecamatan di Kab. Gunungkidul @ Rp 1.000.000,00	:	Rp 18.000.000,00
TOTAL Biaya Persiapan VERIFIKASI FAKTUAL	:	Rp 18.000.000,00

VIII. Menyiapkan Surat Dukungan VERIFIKASI ADMINISTRASI Perbaikan

1. Menyiapkan Dukungan

Syarat Batas Minimal	:	48.020 orang
----------------------	---	--------------

Dukungan		
Perolehan	:	57.211 lembar Foto Kopi KTP
Yang dapat di-input	:	51.021 lembar
Tim Pencari Kartu Tanda Penduduk	:	223 orang
Ketua Koordinator	:	1 orang
Koordinator Kecamatan	:	18 orang
Pelaksana Lapangan	:	204 Ang

2. Menyiapkan Kertas *HVS A4* untuk keperluan Surat Dukungan

Kertas <i>HVS</i> yang digunakan <i>merk copy paper 70 gram</i>		
5.Untuk dicetak	:	21 <i>box</i>
6.Untuk keperluan Silon <i>Online</i>	:	4 <i>box</i>
Total	:	25 <i>box</i>

3. Menyiapkan Materai untuk keperluan Surat Dukungan sebanyak 190 lembar.

4. Biaya Pelaksanaan

Cetak 50.000 lembar x @Rp 200,00	:	Rp 10.000.000,00
Silon <i>Online</i> 7.000 lembar x @Rp 500,00	:	Rp 3.500.000.00
24 <i>box HVS</i> 70 gram dengan harga @ Rp 185.500,00	:	Rp 4.452.000,00
Koordinator Utama: 1 orang @ Rp 7.000.000,00	:	Rp 7.000.000,00
Tim Kecamatan: 18 orang @Rp 2.000.000,00	:	Rp 36.000.000,00
Petugas Lapangan: 204 orang @ Rp. 1.000.000,00	:	Rp 204.000.000,00
Alokasi Dana untuk keperluan per-Desa: 144	:	Rp 2.304.000.000.00

Desa disediakan @ Rp 16.000.000,00 (*Pada periode ini Biaya membengkak karena situasi tidak normal (PANDEMI COVID-19) mulai muncul kesulitan untuk mencari Data Pendukung sehingga memberi efek terjadinya pembengkakan pendanaan, yang semula Alokasi Dana per-Desa Rp 10.000.000,00 ternyata tidak cukup karena harus berulang kali mengadakan pertemuan sehingga biayanya naik: per-Desa menjadi Rp 16.000.000,00)		
Biaya mengisi <i>Form</i> sebanyak 57.211 Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk tetapi yang bisa di- <i>input</i> sebanyak 51.021		
3. Yang diisi sebanyak 57.211 @ Rp 400.00	:	Rp 22.884.400.00
4. Petugas <i>Input</i> Data: 21 orang @ Rp 100.000,00	:	Rp 37.800.000,00
Konsumsi		
3. Petugas Pengisi <i>Form</i> : 47 orang bekerja selama 51 hari makan 2 x sehari @ Rp 10.000,00	:	Rp 47.940.000.00
4. Peng- <i>input</i> Data: 21 orang selama 18 hari makan 3 x sehari @ Rp 10.000,00	:	Rp 11.340.000,00
Materai 190 lembar @ Rp	:	Rp 1.140.000,00

6.000,00	:	
Lain-lain Pendukung:	:	
2. Pembelian <i>Supplement</i> , Rokok, Vitamin, Air Mineral Galon, Alat Tulis Kantor, Transportasi, <i>Refreshing</i> ke pantai untuk menghilangkan ketegangan selama bekerja	:	Rp 23.000.000,00
TOTAL Biaya Pelaksanaan	:	Rp 2.713.056.400,00

IX. VERIFIKASI ADMINISTRASI Perbaikan.

VERIFIKASI ADMINISTRASI Perbaikan dilakukan di kantor KPU Kab. Gunungkidul selama 1 hari 1 malam dengan Biaya yang dikeluarkan meliputi pembelian: Makan, Minum, Vitamin, Rokok dan Honor Operator (Tim LO)	:	Rp 7.000.000,00
TOTAL Biaya VERIFIKASI ADMINISTRASI Perbaikan	:	Rp 7.000.000,00

X. Persiapan VERIFIKASI FAKTUAL Perbaikan

Honor Tim LO Persiapan VERIFIKASI FAKTUAL sebanyak 18 Kecamatan @ Rp 2.000.000,00	:	Rp 36.000.000,00
TOTAL Biaya Persiapan VERIFIKASI FAKTUAL Perbaikan.	:	Rp 36.000.000,00

XI. VERIFIKASI FAKTUAL

Tim LO yang bertugas dalam	:	Rp 39.240.000,00
----------------------------	---	------------------

Pendampingan VERIFIKASI FAKTUAL sebanyak 18 Kecamatan @ Rp 2.180.000,00		
TOTAL Biaya VERIFIKASI FAKTUAL	:	Rp 39.240.000,00

XII. Pengajuan Permohonan Fatwa di Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya Kuasa Hukum ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sebanyak 3 orang @ Rp 50.000.000,00	:	Rp 150.000.000,00
TOTAL Biaya Pengajuan Permohonan Fatwa ke Mahkamah Agung Republik Indonesia	:	Rp 150.000.000,00

XIII. Sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

Biaya Kuasa Hukum ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia dan <i>Support Team</i>	:	Rp 58.000.000,00
TOTAL Biaya Sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia	:	Rp 58.000.000,00

XIV. Persiapan Pilkada Kab. Gunungkidul 2021

Pertemuan Tim Sukses sebanyak 7 x Pertemuan sebanyak: 18 orang @ Rp 1.000.000,00	:	Rp 126.000.000,00
Seragam	:	Rp 3.000.000,00
Pembuatan <i>Jingle</i> Kampanye	:	Rp 20.000.000,00
TOTAL Biaya Persiapan Pilkada Kab. Gunungkidul 2021	:	Rp 149.000.000,00

XV. Sidang di Pengadilan Negeri Wonosari

Biaya Kuasa Hukum di Pengadilan Negeri Wonosari	:	Rp 50.000.000,00
TOTAL Biaya Sidang di Pengadilan Negeri Wonosari	:	Rp 50.000.000,00

Total Biaya MATERIIL yang telah dikeluarkan PENGGUGAT adalah Rp 5.121.256.400,00 (lima-milyar-seratus-dua-puluh-satu-juta-duaratus lima-puluh-enam-ribu-empat-ratus-rupiah).

- 3.2. KERUGIAN IMMATERIIL adalah sesuatu yang sulit apabila kemudian harus mengkonversi kerugian tanpa adanya parameter untuk mengukur besaran atau nilai nominalnya. Akan sama sulitnya apabila mencoba mengkonversi air susu ibu yang sudah diberikan ke anaknya kedalam nilai nominal. Banyak hal sudah terjadi dan begitu banyak orang terlibat dalam urusan ini mulai dari keluarga sampai rekan-rekan yang mengharapkan akan hadirnya orang yang menjadi pilihannya untuk ikut di Pilkada Kab. Gunungkidul 2020. Tak kurang dari 59.601 orang diseluruh Kabupaten Gunungkidul yang secara faktual mendukung pencalonan ini. Tetesan airmata seorang ibu dan kekecewaan keluarga serta rasa jengkel dan marah dari para pendukung sangat terasa sampai saat ini. Bagaimanapun munculnya nominal angka dari semua ini haruslah ada sehingga karena PENGGUGAT adalah seorang muslim maka pendekatan cara hitung saya berdasarkan apa yang dipersonifikasikan dalam ajaran Agama Islam – yaitu Hitungan Ritual-Religius terbanyak adalah 7 kali – bahwa terbanyak itu dapat digambarkan sebagai kelipatan tujuh (7 kali), sehingga karena PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya untuk urusan ini sebesar Rp 5.121.256.400,00 (lima-milyar-seratus-dua-puluh-satu-juta-dua-ratus-lima-puluh-enam-ribu-empat-ratus-rupiah) maka hitungan untuk kerugian dalam bentuk IMMATERIIL sama dengan Rp 5.121.256.400,00 x 7 sehingga jumlahnya Rp 35.848.794.800,00 (tiga-puluh-lima-milyar-delapan-ratus-empat-puluh-delapan-juta-tujuh-ratus-semilan-puluh-empat-ribu-delapan-ratus-rupiah);

Jumlah Total kerugian MATERIL dan IMMATERIL adalah Rp 40.970.051.200,00 (empat-puluh-milyar-semilan-ratus-tujuh-puluh-juta-lima-puluh-satu-ribu-dua-ratus-rupiah);

4. Menyatakan secara hukum sah dan berharga SITA JAMINAN (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap Kantor KPU Kab. Gunungkidul beserta tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Ki Demang Wonopawiro-Lingkar Utara, Piyaman, Wonosari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55851;
 5. Memerintahkan agar TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, II dan III melaksanakan PUTUSAN ini dengan sebaik-baiknya;
 6. Menghukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, II dan III secara tanggung-renteng untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu-juta-rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila dengan sengaja tidak melaksanakan PUTUSAN ini terhitung sejak PUTUSAN ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
 7. Menyatakan PUTUSAN dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);
 8. Menghukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, II dan III secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon PUTUSAN yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Iman Santoso, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa;

Tangkisan Tergugat, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III :

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan di bidang administrasi dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bermaksud menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
2. Bahwa untuk menjamin Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
3. KPU yang diamanatkan oleh Undang-undang sebagai salah satu Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Sedangkan yang dimaksud KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1444/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tanggal 23 oktober 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2018 – 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tertanda Arif Budiman dan berdasarkan Rapat Pleno Penetapan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul periode 2018-2023 Nomor : 903/ORT.02-BA/3403/KPU.Kab/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018, masing - masing atas nama :
 - Sdr. Ahmadi Ruslan Hani, S.Pd.,M.Pd.Si sebagai Ketua
 - Sdr. Rohmad Qomarudin, S.Pd.I sebagai Anggota
 - Sdr. Andang Nugroho, S.Pd.I sebagai Anggota
 - Sdr. Supami, S.Sos sebagai Anggota
 - Sdr. Asih Nuryanti, S.S sebagai Anggota
5. Bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 2/PL.01.03-Kpt/3403/KPU-Kab/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020, yaitu persyaratan dukungan yang

harus dipenuhi oleh calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dari Jalur Perseorangan.

6. Bahwa kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul mengeluarkan Pengumuman Nomor : 1090/PP.04.3-PU/3403/KPU-Kab/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020.
7. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020, berdasarkan hasil rapat Pleno dinyatakan bakal pasangan calon perseorangan atas nama Ir. Kelick Agung Nugroho *TIDAK DAPAT melakukan pendaftaran* dikarenakan Jumlah Dukungan Akhir yang memenuhi Syarat hanya 22.747 dari yang seharusnya minimal sebanyak 45.443, jadi masih terdapat kekurangan sebanyak 22.696 dukungan, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Nomor : 119/PL.03.2/IIA/3.10.3/ KPU-Kab/VIII/2020.
8. Bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 172/PL.01.3-Kpt/3403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2020, dimana Penggugat tidak termasuk di dalamnya.
9. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya menyampaikan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan perbuatan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III melawan hukum.
10. Bahwa dalam hal ini Kami tidak sependapat dengan dalil yang disampaikan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dimana tindakan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III bukan merupakan tindakan melawan hukum melainkan merupakan tindakan Tata Usaha Negara. Dalam perkara aquo, obyek yang dipermasalahkan merupakan Keputusan dari TERGUGAT .
Dimana antara TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III dengan Penggugat tidak ada hubungan perdata. Melainkan terkait dengan tindakan Penggugat mendaftar sebagai bakal pasangan calon Bupati melalui jalur Perseorangan.
11. Bahwa TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III adalah badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan

berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

12. Dengan demikian sengketa yang timbul antara Penggugat melawan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, sebagaimana Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan sengketa Tata Usaha Negara.
13. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang berbunyi : “ Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”. Maka tugas dan wewenangnya ialah memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara pidana dan perdata untuk rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali jika UU menentukan hal lainnya.
14. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU 51/2009”) mengatur ketentuan yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”
15. Sementara itu pada ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “UU No 30/2014”) mengatur ketentuan:
“ Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”
16. Unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 87 UU No 30/2014 dapat dimaknai sebagai berikut:

Overheidsdaad) (selanjutnya disebut "PERMA No 2/2019") yang dimaksud Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

20. Bahwa yang dimaksud Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (*Vide* Pasal 1 angka (2) PERMA No 2/2019).
21. Penggugat mendalilkan gugatannya mengenai "Perbuatan Melawan Hukum", apabila melihat ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA No 2/2019 mengatur ketentuan sebagai berikut "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.
22. Serta dalam Ketentuan Peralihan mengatur ketentuan sebagai berikut:

Pasal 10

*"Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Pasal 11

*"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili."*

23. Dengan adanya PERMA No 2/2019 yang menyatakan kewenangan mengadili dihubungkan dengan Pasal 134 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang mengatur ketentuan "*Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya*", maka terhadap perkara *a quo* dapat dinyatakan Kompetensi Absolut kewenangan mengadili.
24. Keputusan KPU yang dapat digugat ke PTUN adalah keputusan KPU yang bukan mengenai hasil pemilihan umum. Hal ini berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepada Daerah yang menyatakan :

- a. Penetapannya merupakan penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa kriteria sebuah *beschikking* menurut UU No 30/2014 yaitu sebuah penetapan tertulis (termasuk tindakan faktual) dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

17. Konsep tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU No 30/2014 lebih menyeluruh serta memperluas kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menimbulkan konstruksi baru tentang elemen-elemen yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang akan menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hal ini berefek pada bertambahnya ruang lingkup obyek gugatan yang dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan pemberlakuan UU No 30/2014 adalah memeriksa, mengadili dan memutus:

1. Perbuatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan Administrasi Pemerintahan/KTUN (*beschikkingsdaad*);
2. Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya dalam melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret/faktual (*materieele daad*).

18. Bahwa dalam penjelasan umum alinea ke-5 (lima) UU No 30/2014, menyebutkan masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara.

19. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige*

“Dalam hal ini perlu dibedakan dengan tegas antara dua jenis kelompok keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggaraan PILKADA, dan di lain pihak keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum “.

Bahwa di dalam kenyataannya pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara (pencoblosan) dan perhitungan suara, telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*besschikking*), yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah.

Keputusan-keputusan tersebut *yang belum atau tidak merupakan “ hasil pemilihan umum” dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan*, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

25. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun*

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 142 menyebutkan : Sengketa Pemilihan terdiri dari atas :

- a. Sengketa antar peserta Pemilihan; dan
- b. Sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan dalam penjelasan yang dimaksud dengan “sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan” antara lain, sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan *Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2020* Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 153 Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 143 ayat (1) menyatakan “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142”, sehingga persoalan tersebut bukan menjadi kewenangan Peradilan Umum tetapi menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten.

26. Bahwa terhadap kewenangan pengadilan yang dianggap tidak sesuai maka TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III dapat

menyampaikannya melalui eksepsi. Eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan tersebut diajukan apabila pihak TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III merasa gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat bukan merupakan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus.

27. Berdasarkan Pasal 136 HIR, apabila terdapat pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut, maka hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut. Terhadap pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut hakim akan menunda pemeriksaan pokok perkara. Hal tersebut disebabkan oleh pemeriksaan serta pemutusan mengenai eksepsi tersebut diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.
28. Oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, maka melihat ketentuan-ketentuan di atas serta Pasal 2 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 PERMA No 2/2019 dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosari tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
29. Bahwa TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III adalah badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
30. Dengan demikian sengketa yang timbul antara Penggugat melawan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, sebagaimana Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan sengketa Tata Usaha Negara.
31. Bahwa sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, tidak termasuk dalam wewenang Peradilan Umum. Dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosari yang termasuk dalam Peradilan Umum tidak berkompeten mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenaan memutus mengenai kewenangan absolut dengan amar :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Wonosari tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Tangkisan Turut Tergugat I

Eksepsi Kompetensi Absolut (*Exceptio Declinatoire*) Pengadilan Negeri Wonosari tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) dengan alasan:

- a. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah menyebutkan bahwa:
 - Pasal 2 ayat (1) "*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*"
 - Pasal 11 "*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili*"

Bahwa yang menjadi Tergugat dan para Turut Tergugat dalam gugatan *a quo* semuanya merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, maka yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* sesuai dengan aturan di atas adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

- b. Bahwa dalam hukum dikenal asas "*lex specialis derogat legi generali*" (peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum).

Bahwa perkara *a quo* timbul dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020, yaitu adanya ketidakpuasan Penggugat atas keputusan Tergugat yang menyebabkan Penggugat gagal mengikuti pencalonan Bupati Kabupaten Gunungkidul.

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa:

- Pasal 153 Ayat (1) *"Sengketa tata usaha negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota."*
- Pasal 153 Ayat (2) *"Peradilan Tata Usaha Negara Pemilihan dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini."*

Bahwa gugatan *a quo* merupakan sengketa antara Penggugat yang merupakan Bakal Calon Bupati Perseorangan dengan Tergugat yang merupakan KPU Kabupaten sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan oleh Tergugat yang menyebabkan Penggugat gagal mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Gunungkidul, maka semakin menguatkan bahwa yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* sesuai dengan aturan di atas adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan bahwa:

Atas tangkisan Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

1. Bahwa PENGGUGAT dengan tegas membantah semua pendapat, dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III dalam EKSEPSI DAN JAWABAN-nya. Terkecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh PENGGUGAT dalam JAWAB-JINAWAB-nya dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa pada intinya TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III yang pada pokoknya menyatakan di halaman ke-4 dan 5:

“dimana tindakan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III bukan merupakan tindakan melawan hukum melainkan merupakan tindakan Tata Usaha Negara. Dalam perkara a quo, obyek yang dipermasalahkan merupakan Keputusan dari TERGUGAT. Dimana antara TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT III dengan Penggugat tidak ada hubungan perdata. Melainkan terkait dengan tindakan Penggugat mendaftar sebagai bakal pasangan calon Bupati melalui jalur Perseorangan.”

3. Bahwa TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III dalam memahami GUGATAN PMH DAN GANTI RUGI, 23 Mei 2021 yang diajukan oleh PENGGUGAT, jelas dalil-dalilnya TELAH SALAH KAPRAH dan logika konstruksi hukum yang disajikannya absurd dan ambigu dalam berargumentasi;
4. Bahwa PENGGUGAT TIDAK PERNAH SAMA SEKALI MEMPERMASALAHKAN KEABSAHAN Pilkada Kab. Gunungkidul 2020 yang berujung pada pelantikan pemenangnya. Hal tersebut sudah menjadi fakta dan peristiwa hukum dan politik yang tak terbantahkan dan PENGGUGAT sebagai Warga Negara Taat Hukum sangat menghormati Keputusan Hukum dan Politik tersebut dan tak ada niat untuk mempermasalahkannya lagi;
5. Bahwa dengan logika hukum yang sederhana dan tak bertele-tele, GUGATAN PMH DAN GANTI RUGI yang diajukan oleh PENGGUGAT intinya adalah MEMINTA GANTI RUGI. Pertanyaannya dari mana GANTI RUGI itu muncul? Ringkas saja jawabannya karena ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, yang itu telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT saat mengikuti proses Pilkada Kab. Gunungkidul 2020 dalam Tahapan Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual. Kerugiannya karena tindakan tidak fair dan tidak taat hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sehingga PENGGUGAT TIDAK BISA MELANJUTKAN PENCALONAN PERSEORANGAN BUPATI di Pilkada Kab. Gunungkidul 2020 lalu. Tindakan tidak fair dan tidak taat hukum oleh TERGUGAT ini sudah dibuktikan oleh PENGGUGAT melalui PUTUSAN BAWASLU KAB. GUNUNGKIDUL Nomor Registrasi Permohonan: 001/PS/BWSL.GK.155.03/III/2020, 13 Maret 2020 dan PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA Nomor Perkara: 183-PKE-DKPP/XI/2020, 27

Januari 2021. Kedua PUTUSAN tersebut dimenangkan oleh PENGGUGAT!!!

6. Bahwa dasar pijakan hukum dari GUGATAN PMH DAN GANTI RUGI INI adalah:

6.1. PUTUSAN BAWASLU KAB. GUNUNGKIDUL Nomor Registrasi Permohonan: 001 / PS / BWSL.GK.155.03/ III / 2020, 13 Maret 2020.

6.2. PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA Nomor Perkara: 183-PKE-DKPP / XI / 2020, 27 Januari 2021.

Jelaslah dari kedua PUTUSAN tersebutlah logika dan konstruksi hukum GUGATAN PMH DAN GANTI RUGI PENGGUGAT berasal, ditata dan disusun sedemikian rupa berdasarkan Pasal 1365 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", maka suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1. Ada unsur kesengajaan 2. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa) 3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond) sudah sepatutnya dikarenakan adanya PMH yang dilakukan TERGUGAT telah merugikan PENGGUGAT, maka TERGUGAT dihukum untuk karena KESALAHANNYA MEMBAYAR GANTI RUGI ke PENGGUGAT.

7. Bahwa sifat dari PUTUSAN BAWASLU KAB. GUNUNGKIDUL dan DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA belum menyentuh secara konkret dan pasti mengenai bagaimana kerugian materiil dan immateriil yang timbul dan diderita oleh PENGGUGAT saat mengikuti proses Calon Perseorangan Bupati di Pilkada Kab. Gunungkidul 2020 diajukan ke lembaga mana? Dan, PENGGUGAT SANGATLAH SADAR SEPENUHNYA JIKA BERKENAAN DENGAN KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL YANG DIALAMINYA DI PILKADA KAB. GUNUNGKIDUL 2020 BUKANLAH PADA TEMPATNYA MENGAJUKAN KE BAWASLU KAB. GUNUNGKIDUL DAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA KARENA ITU BUKAN RANAH HUKUMNYA.

8. Bahwa untuk semua pendapat, dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh TERGUGAT, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III dalam EKSEPSI DAN JAWABAN-nya yang telah memasuki Pokok Perkara PENGGUGAT TIDAK MEMBERIKAN TANGGAPAN DALAM bentuk apapun karena hal-hal tersebut akan dibuktikan pada Acara Pembuktian dipersidangan nantinya;
9. Bahwa dari uraian tersebut jelaslah sejatinya PENGGUGAT tidak pernah mempermasalahkan keabsahan Pilkada Kab. Gunungkidul 2020 yang berujung pada pelantikan pemenangnya. Tetapi, PENGGUGAT mengajukan GUGATAN PMH DAN GANTI RUGI INI KARENA SECARA FINANSIAL TELAH MENGELUARKAN DANA PRIBADI DAN MANDIRI YANG BANYAK SAAT MENGIKUTI PILKADA KAB. GUNUNGKIDUL 2020 lalu. Berdasarkan hal tersebut maka GUGATAN PMH DAN GANTI RUGI INI DIAJUKAN KE PENGADILAN NEGERI WONOSARI.

Atas tangkisan Turut Tergugat I;

1. Bahwa PENGGUGAT dengan tegas membantah semua pendapat, dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh TURUT TERGUGAT I dalam EKSEPSI DAN JAWABAN-nya. Terkecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh PENGGUGAT dalam JAWAB-JINAWAB-nya dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT I dalam memahami GUGATAN PMH DAN GANTI RUGI, 23 Mei 2021 yang diajukan oleh PENGGUGAT, jelas dalil-dalilnya TELAH SALAH KAPRAH dan logika konstruksi hukum yang disajikannya absurd dan ambigu dalam berargumentasi.
3. Bahwa PENGGUGAT TIDAK PERNAH SAMA SEKALI MEMPERMASALAHKAN KEABSAHAN Pilkada Kab. Gunungkidul 2020 yang berujung pada pelantikan pemenangnya. Hal tersebut sudah menjadi fakta dan peristiwa hukum dan politik yang tak terbantahkan dan PENGGUGAT sebagai Warga Negara Taat Hukum sangat menghormati Keputusan Hukum dan Politik tersebut dan tak ada niat untuk mempermasalahkannya lagi.
4. Bahwa dengan logika hukum yang sederhana dan tak bertele-tele, GUGATAN PMH DAN GANTI RUGI yang diajukan oleh PENGGUGAT intinya adalah MEMINTA GANTI RUGI. Pertanyaannya dari mana GANTI RUGI itu muncul? Ringkas saja jawabannya karena ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, yang itu telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT saat mengikuti proses Pilkada

Kab. Gunungkidul 2020 dalam Tahapan Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual. Kerugiannya karena tindakan tidak fair dan tidak taat hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sehingga PENGUGAT TIDAK BISA MELANJUTKAN PENCALONAN PERSEORANGAN BUPATI di Pilkada Kab. Gunungkidul 2020 lalu. Tindakan tidak fair dan tidak taat hukum oleh TERGUGAT ini sudah dibuktikan oleh PENGUGAT melalui PUTUSAN BAWASLU KAB. GUNUNGKIDUL Nomor Registrasi Permohonan: 001/PS/BWSL.GK.155.03/III/2020, 13 Maret 2020 dan PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA Nomor Perkara: 183-PKE-DKPP/XI/2020, 27 Januari 2021. Kedua PUTUSAN tersebut dimenangkan oleh PENGUGAT!!!

5. Bahwa dasar pijakan hukum dari GUGATAN PMH DAN GANTI RUGI INI adalah:

- 6.1. PUTUSAN BAWASLU KAB. GUNUNGKIDUL Nomor Registrasi Permohonan: 001/PS/BWSL.GK.155.03/III/2020, 13 Maret 2020.

- 6.2. PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA Nomor Perkara: 183-PKE-DKPP/XI/2020, 27 Januari 2021.

Jelaslah dari kedua PUTUSAN tersebutlah logika dan konstruksi hukum GUGATAN PMH DAN GANTI RUGI PENGUGAT berasal, ditata dan disusun sedemikian rupa berdasarkan Pasal 1365 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", maka suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1. Ada unsur kesengajaan 2. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*) 3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) sudah sepatutnya dikarenakan adanya PMH yang dilakukan TERGUGAT telah merugikan PENGUGAT, maka TERGUGAT (dalam hal ini secara tanggung-renteng termasuk TURUT TERGUGAT I) dihukum untuk karena KESALAHANNYA MEMBAYAR GANTI RUGI ke PENGUGAT.

7. Bahwa sifat dari PUTUSAN BAWASLU KAB. GUNUNGKIDUL dan DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA belum menyentuh secara konkret dan pasti mengenai bagaimana kerugian

materiil dan immateriil yang timbul dan diderita oleh PENGGUGAT saat mengikuti proses Calon Perseorangan Bupati di Pilkada Kab. Gunungkidul 2020 diajukan ke lembaga mana? Dan, PENGGUGAT SANGATLAH SADAR SEPENUHNYA JIKA BERKENAAN DENGAN KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL YANG DIALAMINYA DI PILKADA KAB. GUNUNGKIDUL 2020 BUKANLAH PADA TEMPATNYA MENGAJUKAN KE BAWASLU KAB. GUNUNGKIDUL DAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA KARENA ITU BUKAN RANAH HUKUMNYA.

8. Bahwa untuk semua pendapat, dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh TURUT TERGUGAT I dalam EKSEPSI DAN JAWABANNYA yang telah memasuki Pokok Perkara PENGGUGAT TIDAK MEMBERIKAN TANGGAPAN DALAM bentuk apapun karena hal-hal tersebut akan dibuktikan pada Acara Pembuktian dipersidangan nantinya.
9. Bahwa dari uraian tersebut jelaslah sejatinya PENGGUGAT tidak pernah mempermasalahkan keabsahan Pilkada Kab. Gunungkidul 2020 yang berujung pada pelantikan pemenangnya. Tetapi, PENGGUGAT mengajukan GUGATAN PMH DAN GANTI RUGI INI KARENA SECARA FINANSIAL TELAH MENGELUARKAN DANA PRIBADI DAN MANDIRI YANG BANYAK SAAT MENGIKUTI PILKADA KAB. GUNUNGKIDUL 2020 lalu. Berdasarkan hal tersebut maka GUGATAN PMH DAN GANTI RUGI INI DIAJUKAN KE PENGADILAN NEGERI WONOSARI.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan TERGUGAT secara sistematis telah menggagalkan PENGGUGAT untuk ikut serta dalam Pilkada Kab. Gunungkidul 2020 sebagai CALON PERSEORANGAN Bupati. Hal ini jelas dan terang-benderang merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas dasar Perbuatan Melanggar Hukum yang

dilakukan oleh Tergugat dan oleh karena Tergugat adalah melakukan Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya, maka gugatan haruslah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Wonosari tidak berwenang dalam mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa gugatan *a quo* merupakan sengketa antara Penggugat yang merupakan Bakal Calon Bupati Perseorangan dengan Tergugat yang merupakan KPU Kabupaten sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan oleh Tergugat yang menyebabkan Penggugat gagal mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Gunungkidul, maka semakin menguatkan bahwa yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* sesuai dengan aturan di atas adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut : Penggugat tidak pernah mempermasalahkan keabsahan Pilkada Kab. Gunungkidul 2020 yang berujung pada pelantikan pemenangnya. Tetapi, Penggugat mengajukan gugatan pmh dan ganti rugi ini karena secara finansial telah mengeluarkan dana pribadi dan mandiri yang banyak saat mengikuti pilkada Kab. Gunungkidul 2020 lalu. Berdasarkan hal tersebut maka Gugatan Pmh Dan Ganti Rugi Ini Diajukan Ke Pengadilan Negeri Wonosari

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili kompetensi absolut maka berdasarkan Pasal 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar utama tangkisan atas kompetensi absolut atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, namun yang berwenang mengadili perkara *aquo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan merujuk hal tersebut maka sekilas balik bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan perbuatan Tergugat yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian kepada diri Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemahaman tentang kewenangan mengadili secara absolut diartikan kewenangan mengadili suatu perkara didasarkan pada kewenangan badan-badan Peradilan, yang meliputi Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Tata Usaha

Negara, dan badan Peradilan Militer, namun adapula kewenangan mengadili secara absolut yang didasarkan kewenangan yurisdiksi khusus yang diatur oleh undang-undang, misalnya Arbitrase, kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, (Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase), Sengketa Perburuhan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), Sengketa Pajak, kewenangan Pengadilan Pajak (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak), Sengketa HAKI, dan Kepailitan kewenangan Pengadilan Niaga (Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), Sengketa Persaingan Usaha kewenangan Komisi pengawas Persaingan Usaha (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat), Sengketa Konsumen kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), sengketa Informasi Publik kewenangan Komisi Informasi (Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik), dan Perselisihan Partai Politik kewenangan Mahkamah Partai (Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Perubahan Atas. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik), dengan didasarkan pada kewenangan badan-badan peradilan serta badan maupun komisi atas bentukan undang-undang, tentunya memiliki kewenangan mutlak atau absolut dalam memeriksa serta mengadili suatu sengketa, baik itu terkait dengan sengketa perdata, maupun sengketa perdata khusus, sehingga tidak ada tumpang tindih terkait kewenangan secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Peradilan Umum sebagaimana yang digariskan pasal 50 dan pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, hanya berwenang mengadili perkara Pidana (pidana umum dan pidana khusus, mengadili perkara perdata (Perdata Umum dan Perdata Niaga), dengan melihat kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 2 tahun 1986 yang kemudian diubah oleh Undang Undang No. 8 tahun 2004 tentang peradilan umum. Kemudian Undang Undang No. 8 tahun 2004, diubah menjadi Undang Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum. Peradilan Umum adalah salah satu bentuk kekuasaan kehakiman bagi rakyat pada umumnya. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, kemudian puncaknya pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang tertinggi atau sebagai pengadilan tingkat

kasasi, dengan merujuk kepada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang maka gugatan atas perbuatan melanggar hukum merupakan suatu kewenangan mutlak atau absolut dari Peradilan Umum, oleh karena itu sebagaimana dalil daripada gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum, dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan menggunakan terminologi Perbuatan Melawan Hukum, melainkan terminologi yang akan Majelis gunakan adalah Perbuatan Melanggar Hukum, karena terjemahan *Onrechmatigdaad* secara harfiah diterjemahkan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum, bukanlah Perbuatan Melawan Hukum tentunya ditinjau secara umum Pengadilan Negeri berwenang dalam mengadili perkara tersebut, namun oleh karena adanya eksepsi atas kewenangan absolut bahwa kewenangan pemeriksaan perkara aquo merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan merujuk pada kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara yakni Pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide. Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 tahun 2009), kemudian selanjutnya Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri dapat diartikan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide. Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009), namun demikian ada beberapa sengketa yang tidak termasuk pada kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, yakni a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di

daerah mengenai hasil pemilihan umum. (vide. Pasal 2 Undang-undang No. 9 tahun 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan kedudukan dari penetapan-penetapan yang dikeluarkan oleh Tergugat apakah merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara ? untuk menjawab hal tersebut perlu dijelaskan siapa saja yang menjadi badan atau pejabat Tata Usaha Negara, menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 51 tahun 2009 bahwa "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku", untuk itu apakah Tergugat dalam hal ini melaksanakan urusan pemerintah, dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pada pasal 1 angka 6 menyebutkan "Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu", selanjutnya kedudukan Tergugat sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 disebutkan Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi: huruf u menyatakan "melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", dengan demikian bahwa kedudukan Tergugat merupakan suatu badan yang dibentuk untuk melaksanakan kewenangan KPU pada tingkat Kabupaten/Kota dengan kata lain badan yang diberikan delegasi oleh KPU;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum kedudukan KPU ataupun Tergugat sebagai pelaksana tugas urusan KPU di Kabupaten/Kota belum ditemukan pasal ataupun tafsir pasal yang dapat menunjukkan adanya tugas Tergugat dalam menjalankan urusan pemerintah, sehingga dengan demikian sulit mengatakan bahwa Tergugat adalah bagian dari Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Komisi pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang disebut secara eksplisit oleh UUD Tahun 1945 dan hanya fungsinya saja yang disebutkan secara tegas. maka Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia disebut sebagai komisi negara independen (*independent regulatory agencies*) atau lembaga penunjang/bantu (*state auxiliary agencies*) merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia yang ditegaskan dalam Pasal

22E UUD Tahun 1945, sehingga dengan demikian KPU bukanlah merupakan *quasi eksekutif, quasi legislatif, maupun quasi yudikatif*, namun ia menjalankan tugas secara mandiri berdasarkan UUD Tahun 1945 dan Undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah KPU/KPU Provinsi, ataupun Tergugat dalam mengeluarkan keputusan dipandang sebagai produk sengketa Tata Usaha Negara ? mencoba untuk mengkaji norma dalam menentukan produk-produk KPU sebagai lembaga Negara penunjang/bantu sebagai penyelenggara Negara dalam hal menyelenggarakan pemilu, dan dengan merujuk pada pasal 87 undang undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan redaksi "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, **dan penyelenggara negara lainnya**; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat", dengan tafsiran pasal tersebut maka dapat dimaknai bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai bagian penyelenggara lainnya, yakni penyelenggara Negara dalam hal menyelenggarakan Pemilihan Umum dalam mengeluarkan produk dan mengandung sengketa adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaiannya, dikecualikan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Menimbang, bahwa dalil yang digunakan Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo adalah dimana Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dalam Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual di Pilkada Kab. Gunungkidul 2020 yang menyebabkan diri Penggugat tidak bisa mengikuti proses sebagai Calon Perseorangan Bupati dalam Pilkada Kab. Gunungkidul 2020, yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil. Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan melanggar hukum dan ganti rugi ini karena secara finansial telah mengeluarkan dana pribadi dan mandiri yang banyak saat mengikuti pilkada Kab. Gunungkidul 2020 lalu. Berdasarkan hal tersebut maka Gugatan Perbuatan melanggar hukum Dan Ganti Rugi Ini Diajukan Ke Pengadilan Negeri Wonosari;

Menimbang, bahwa menyikapi esensi dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tentunya adalah terletak pada adanya tindakan Tergugat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul yang melanggar hukum, sehingga mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya adanya perluasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 87 undang undang nomor 30 tahun 2014 yakni pada huruf b bahwa Pejabat Tata Usaha Negara pada penyelenggara negara lainnya termasuk pula didalamnya kedudukan Tergugat, maka kedudukan Tergugat dalam hal ini sebagai penerima delegasi dari KPU dapatlah dipandang sebagai badan atau pejabat penyelenggara Negara, dan berkenaan dengan kedudukan Tergugat yang dipandang sebagai subyek hukum yang melanggar hukum dapat dikategorikan sebagai *Onrechtmatige Overheidsdaad* perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang bahwa Penjelasan Umum alinea ke 5 (lima) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan dan ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak menyebutkan kewenangan mengadili perkara *onrechtmatige overheidsdaad*, dan ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan juga belum diatur, maka diperlukan pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) (vide. Konsideran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perbuatan Melanggar Hukum yang diajukan oleh Penggugat adalah berkenaan dengan perbuatan melanggar hukum dalam Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual di Pilkada Kab. Gunungkidul 2020 yang dilakukan oleh Tergugat maka dengan merujuk pada pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 yang menyebutkan "Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige*

Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan", begitu pula pihak yang disebut dengan Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan (vide. pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019) sehingga dalam hal ini kedudukan Penggugat adalah tetap sebagai Penggugat yakni warga masyarakat yang kepentingannya merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat, dan ruang lingkup peradilan dalam penyelesaian Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah Pengadilan dan Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. (vide. pasal 1 angka 9 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa terlepas bahwa dalil yang dibangun Penggugat yang tidak pernah mempermasalahkan keabsahan Pilkada Kab. Gunungkidul 2020 yang berujung pada pelantikan pemenangnya. Tetapi, Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum dan ganti rugi ini karena secara finansial telah mengeluarkan dana pribadi dan mandiri yang banyak saat mengikuti pilkada Kab. Gunungkidul 2020 lalu. Bahwa kedudukan ganti kerugian tidak terlepas dari perbuatan pokoknya, walaupun yang dituntut hanya masalah ganti rugi namun tentunya ganti rugi tersebut dilatari oleh perbuatan yang melanggar hukum. Tuntutan ganti rugi hal yang tidak dilarang, bahwa warga masyarakat berhak menuntut kerugian yang dialaminya atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan, namun perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan sebagai subyek hukum tertentu dengan kualitas hukum tertentu yang harus diadili dalam konsep peradilan yang ditentukan oleh norma, oleh karena dalil Perbuatan melanggar hukum yang ditujukan kepada Tergugat adalah berkenaan menjalankan tugas dan fungsi dari Tergugat yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat dan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata dalam arti menjalankan perbuatan berkenaan kepentingan privat, maka dalam hal ini tuntutan ganti kerugian terhadap Tergugat adalah mutlak kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Turut Tergugat I, secara esensi memiliki keidentikan dengan eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, maka terkait dengan eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Turut Tergugat I dipandang telah turut termuat secara simultan dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikendakinya. Oleh karena itu Hakim dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar, logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum, begitu pula dengan perkara aquo dengan putusan ini diharapkan kepada para pihak, menjadikan suatu putusan hukum ini sebagai suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.397.500, 00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, oleh kami, Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. dan Aditya Widyatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Wno, tanggal 27 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Senin Tanggal 23 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Laila Kirfah, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dengan didampingi Kuasanya, Kuasa Tergugat serta Kuasa Para Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

TTD

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

TTD

Aditya Widyatmoko, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Laila Kirfah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Proses	:	Rp 75.000,00;
3. Biaya penggandaan gugatan...	:	Rp 109.000,00;
4. Panggilan	:	Rp1.050.000,00;
5. PNBP Panggilan.....	:	Rp 50.000,00;
6. Biaya Persuratan	:	Rp 63.500,00;
7. Materai	:	Rp 10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp 10.000,00; +

Jumlah : Rp1.397.500, 00
(satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)



Pengadilan Negeri Wonosari
Panitera Tingkat Pertama
Heri Harjanto S.H. - 196905101994031006
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.